



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 41 /HK.03.2 – Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 01/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 554/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Sdr. Muchamad Wahyudin, SH., MM., telah diberhentikan dengan hormat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 555/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Sdr. Hj. Lilis Yuliasih, S.Pd., M.Pd., telah diangkat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, serta untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu merubah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 01/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 554/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 555/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017;
4. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 01/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017

KESATU

: Menetapkan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Nama : **Hj. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd.**
NIP : 19640730 198512 2 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IV/b
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka
Sebagai : Kuasa Pengguna Anggaran
:
2. Nama : **MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.**
NIP : 19670505 199403 1 006
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka
Sebagai : Pejabat Pembuat Komitmen
3. Nama : **DADANG ISKANDAR, S.Sos.**
NIP : 19630419 198803 1 006
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka
Sebagai : Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4. Nama : **MAMAT M. RAHMAT**
NIP : 19610617 198603 1 011
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III/b
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Sebagai : Bendaharawan Pengeluaran
5. Nama : **AEP SAEPUDIN**
NIP : 19771004 200701 1 022
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II/c
Jabatan : Penguji Tagihan dan Penyusun SPM
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan
6. Nama : **CUCU YULIANA NUGRAHA**
NIP : 19830715 201406 1 003
Pangkat/Gol : Pengatur Muda/II/a
Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan

KEDUA

: Menetapkan perubahan Specimen Paraf dan Tanda Tangan Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Kepada para Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana diktum KESATU, diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 01/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 6 September 2017

SEKRETARIS 

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran


HJ. LILIS YULIASIH

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XII di Bandung;
4. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuningan di Kuningan;
6. Yth. Kepala Kantor BRI Cabang Majalengka di Majalengka.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
MAJALENGKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN









Nomor : 41 /HK.03.02 – Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2017

Tanggal : 6 September 2017

Tentang :

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 01/Kpts/Ses-Kab.011.329129/
I/2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017

SPECIMEN PARAF DAN TANDA TANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Unit Satuan Kerja	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan	Paraf	Tanda Tangan
1.	Hj.LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd. NIP. 19640730 198512 2 001 Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. NIP. 19670505 199403 1 006 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum	Pejabat Pembuat Komitmen		
3.	DADANG ISKANDAR, S.Sos. NIP. 19630419 198803 1 006 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM		
4.	MAMAT M. RAHMAT NIP. 19610617 198603 1 011 Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Bendaharawan Pengeluaran		

SEKRETARIS

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Hj.LILIS YULIASIH